



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Bkt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : H. ZUWIRMAN;
Umur : ± 65 tahun;
Tempat/tgl lahir : Bukittinggi, 09-09-1950;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Suku : Simabua;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Notodiningratan RT/RW 001/004 Kelurahan
Kemlayan, Kecamatan Serengan, Ko
Surakarta, Jawa Tengah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**

2. Nama : HJ. YULIFDAR;
Umur : ± 71 tahun;
Tempat/tgl lahir : Bukittinggi, 03-03-1944;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Suku : Simabua;
Pekerjaan : Pedagang;
Alamat : Perum Gentan Raya 2 Blok I/8, RT/RW 003/00
Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**

3. Nama : HJ. SAFRIWATI;
Umur : ± 61 tahun;
Tempat/tgl lahir : Bukittinggi, 20-03-1954;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Notodiningratan 126 F, RT/ RW 001/00
Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serenga
Kota Surakarta, Jawa Tengah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

4. Nama : AMAZIAR;
Umur : ± 59 tahun;
Tempat/tgl lahir : Bukittinggi, 06-06-1956;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Suku : Simabua;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Margosukan, RT/RW 001/002, Desa Gumpun
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
Jawa Tengah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

5. Nama : MUHARYUSEN;
Umur : ± 56 tahun;
Tempat/tgl lahir : Bukittinggi, 27-07-1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Suku : Simabua;
Pekerjaan : Pedagang;
Alamat : Palur, RT/RW 003/003, Desa Ngring
Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa
Tengah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

M E L A W A N :

1. Nama : SYAMSUNIAR;
Umur : ± 75 tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Suku : Pisang kaum Dt. Rajo Ameh;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Abdul Manan Rt/Rw 01/04 Surau Gadan
Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan
Mandiagin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2. Nama : M A K M U R;
Umur : ± 30 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jl. Abdul Manan No. 23 Rt/Rw 01/03Surau
Gadang, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan
Mandiagin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

3. Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Propinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kantor Badan
Pertanahan Kota Bukittinggi (BPN), yang beralamat di Jalan Pro
Hazairin, SH No. 15 Belakang Balok Kota Bukittinggi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh
para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
20 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bukittinggi pada tanggal 24 April 2015 dengan daftar Register Nomor
3/Pdt/G/2015/PN.Bkt telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada
mempunyai hubungan pertalian darah, baik itu hubungan
persaudaraan, sesuku maupun hubungan persemendaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa para Penggugat dan alm Hamzir/ Saba merupakan cucu kandung dari *Tiamin dan Hamzah Datuk Nagari Labiah*, yang merupakan anak dari Baharuddin Datuk Nan Hijau, sedangkan Baharudin Datuk Nan Hijau adalah anak tunggal dari Tiamin dan Hamzah Datuk Nagari Labiah .
3. Bahwa Para Penggugat ada mempunyai tanah perumahan yang luasnya \pm 500 M2, diatasnya berdiri sebuah rumah Kayu/ rumah panggung yang terletak di Jalan Abdul Manan No. 23 RT 01/ RW (Surau Gadang, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiag Koto Selayan, Kota Bukittinggi, yang berbatas sepadan dengan:
 - Sebelah Utara berbatas sepadan dengan tanah dan rumah Ernita
 - Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Jalan Abdul Manan.
 - Sebelah Timur berbatas sepadan dengan tanah dan rumah Ernita
 - Sebelah Barat berbatas sepadan dengan tanah dan rumah T Man.yang mana tanah dan rumah kayu/ rumah panggung disebut sebagai objek perkara.
4. Bahwa objek perkara adalah tanah dan rumah kepunyaan dari Tiamin dan Hamzah Datuk Nagari Labiah, orang tua dari Baharudin Datuk Nan Hijau, dan Baharudin Datuk Nan Hijau adalah bapak kandur dari para Penggugat, yang mana tanah dan rumah tersebut telah diwariskan oleh Tiamin Kepada para Penggugat karena Tiamin tidak ada mempunyai ahli waris yang lain kecuali Para Penggugat.
5. Bahwa alm Hamzir/ Saba,(lahir 13 Agustus 1947) salah satu anak dari Baharudin Datuk Nan Hijau dirawat dari kecil hingga besar oleh Tiamin dan Hamzah Datuk Nagari Labiah, sewaktu Tiamin sal sampai meninggal dunia yang merawatnya dan menyelenggarakan kematiannya adalah alm Hamzir/Saba bersama-sama dengan Hj.Safriwati (Penggugat. III), Tiamin meninggal dunia tahun 1964;
6. Bahwa setelah Tiamin meninggal dunia, alm Hamzir/Saba dan adiknya Hj. Safriwati (Penggugat III) masih tetap tinggal di rumah Tiamin (objek Perkara) sampai tahun 1967, karena pada tahun 1967 tersebut situasi sedang panas-panasnya sehabis meletus Pergolakan G-30 S PKI, Hamzir/Saba dan Para Penggugat pergi merantau ke Jawa Tengah tepatnya kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. bahwa sepeninggal Para Penggugat dan al



Hamzir/Saba pergi merantau rumah objek perkara dikunci, dan kur rumah tersebut dipegang oleh alm Hamzir/ Saba;

7. Bahwa sepeninggal Para Penggugat dan alm Hamzir/Saba per merantau, objek perkara dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I, dengan membongkar kunci rumah objek perkara serta menempati objek perkara yang kemudian disewakan oleh Tergugat I kepada orang lain tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan alm Hamzir/ Saba, sampai saat gugatan Para Penggugat ajukan pada Pengadilan Negeri Bukittinggi Tergugat I menyuruh cucunya Makmur (Tergugat II) untuk tinggal di atas objek perkara;
8. Bahwa dengan tanpa hak dan melawan hukum Tergugat I membuat sertifikat atas objek perkara pada tahun 1984 dengan sertifikat hak milik no.157, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional kota Bukittinggi atas nama Syamsuniar (Tergugat I).
9. Bahwa Tergugat I dalam mengajukan pembuatan sertifikat no. 157 tersebut dengan alas hak tanah suku, padahal ada perbedaan kaum antara Tiamin suku Pisang kaum Datuk Nan Hijau dan Hamzah Datuk Nagari Labiah suku Jambak (nenek dan kakek para Penggugat dengan Syamsuniar (Tergugat I) suku Pisang kaum Dt Rajo Ameh tidak ada pertalian persaudaraan/perkawinan hanya sama-sama suku pisang, tidak sekaum dan Penghulu / Datuk pun telah berbeda;
10. Bahwa antara Tiamin suku Pisang kaum Dt Nan Hijau (nenek para Penggugat) dengan Syamsuniar (Tergugat I) suku Pisang kaum Dt .Rajo Ameh telah jelas terlihat bahwa Tiamin Dan Syamsuniar (Tergugat I) tidak satu Penghulu/Datuk dan tidak sekaum, jadi menurut **Yurisprudensi MA-RI tanggal 18 Oktober 1977 No. 101 K/ Sip/1973** yang berbunyi: ***" Bila 2 orang yang masing-masing mempunyai kebesaran penghulu dengan gelar yang berlainan maka kedua orang tersebut tidak dapat dikatakan sekaum bertetangga, walaupun ia sepesukuan"***.
11. Bahwa dengan demikian Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek perkara dengan cara mensertipikatkan objek perkara menjadi hak milik Tergugat I, padahal sebenarnya Tergugat I sadar bahwa objek perkara yang dikuasainya adalah bukan hak milik dan bukan kepunyaannya melainkan kepunyaan dari Tiamin (nenek para



12. Bahwa Tergugat I mengizinkan Tergugat II sebagai cucunya untuk tinggal diatas objek perkara tanpa ada memberi tahu kepada para penggugat, pada hal Tergugat II sadar sesadarnya objek perkara yang dikuasainya dan dihuni oleh Tergugat II adalah hak milik dan kepunyaan dari para Penggugat, maka oleh sebab itu Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan hukum;
13. Bahwa akibat diterbitkannya sertifikat hak milik no.157 atas nama Syamsuniar (Tergugat I) oleh Tergugat III, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan sertifikat Hak milik no 157 atas nama Syamsuni (Tergugat I) dengan berpedoman kepada alas hak tanah adat;
14. Bahwa adanya tanda-tanda Tergugat I hendak mengalihkan tanah dan rumah yang luasnya \pm 500 M2 yang menjadi objek perkara kepada orang lain, sehingga cukup beralasan mohon dikenakan si jaminan (Conservatoir beslag) atas objek perkara tersebut;
15. Bahwa cukup alasan menurut hukum untuk mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi;
16. Bahwa untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan untuk memanggil kedua belah pihak secara bersama-sama untuk menghadap pada sidang Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan waktu yang telah Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi tetapkan;

Berdasarkan dengan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bukittinggi berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah perumahan yang luasnya \pm 500 M2, diatasnya berdiri sebuah rumah Kayu/ rumah panggung yang terletak di Jalan Abdul Manan No. 23 RT 01/ RW (Surau Gadang, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiagin Kota Selayan, Kota Bukittinggi, yang berbatas sepadan dengan:
 - Sebelah Utara berbatas sepadan dengan tanah dan rumah Ernita;
 - Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Jalan Abdul Manan;
 - Sebelah Timur berbatas sepadan dengan tanah dan rumah Ernita;
 - Sebelah Barat berbatas sepadan dengan tanah dan rumah Tek Man;
3. Menyatakan tanah sengketa yang menjadi objek perkara adalah milik Para Penggugat:



4. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mensertipikatkan objek perkara menjadi hak milik no. 157 pada tahun 1984 atas nama Syamsuniar (Tergugat I);
5. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan tinggal menetap diatas objek perkara tanpa seizing dari para Penggugat;
6. menyatakan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan menerbitkan sertifikat hak milik no. 157 atas nama Syamsuniar (Tergugat I);
7. Menyatakan Setipikat Hak Milik No. 157 atas nama Syamsuniar, yang terbitkan oleh Tergugat III batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah perumahan objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar I voorraad) meskipun timbul verzet, banding dan kasasi;

Apabila Pengadilan Negeri Bukittinggi berpendapat lain :

SUBSIDER : Mohon putusan lain yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang menghadap, dimana **Penggugat I sampai Penggugat** hadir kuasa hukumnya **Irma Suarti, S.H.**, Advokat, beralamat di Sampir Masjid Al Falah Jambu Air, Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah Register Nomor 13/Pdt.SK/2015/PN.Bkt. ;

Menimbang, bahwa untuk **Tergugat I dan II** hadir kuasa Hukumnya Haswandi, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum Haswandi & Reka beralamat di Jalan Abdul Manan Nomor 80 Bukittinggi (26128), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2015, yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah Register Nomor 16/Pdt.SK/2015/PN.Bkt;

Menimbang, bahwa untuk **Tergugat III** hadir kuasanya **Dr Syamsul Basri dan Tin Gustia** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112-13.75/600/V/2015 tanggal 5 Mei 2015, yang telah didaftarkan



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 17 Mei 2015 di bawah Register Nomor 17/Pdt.Sk/2015/PN. Bkt;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RE Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Rozza El Afrina, S.H., K.N.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Mei 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, atas gugatan tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu sebagaimana perubahan gugatan tertanggal 11 Juni 2015 sbb :

1. Bahwa dalam Posita Gugatan Hal. 4, poin 6 tertulis:

“ Bahwa setelah Ti Amin meninggal dunia, alm Hamzir/ Saba dan adiknya Hj. Safriwati (Penggugat III) masih tetap tinggal di rumah Ti Amin (objek Perkara) sampai tahun 1967, karena pada tahun 1967 tersebut situasi sedang panas-panasnya sehabis meletus Pergolakan G-30 S Para Hamzir/Saba dan Para Penggugat pergi merantau ke Jawa Tengah tepatnya kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo, bahwa sepeninggal Para Penggugat dan alm Hamzir/Saba pergi merantau rumah objek perkara dikunci, dan kunci rumah tersebut dipegang oleh alm Hamzir/ Saba”.

Bahwa dengan ini mengadakan perubahan terhadap Petitum Gugatan poin 6 sebagai berikut:

“Bahwa setelah Ti Amin meninggal dunia, alm Hamzir/ Saba dan adiknya Hj. Safriwati (Penggugat III) masih tetap tinggal di rumah Ti Amin (objek Perkara) sampai tahun 1966, karena pada akhir tahun 1966 Penggugat pergi merantau ke Bandung, 3 (tiga) bulan kemudian alm. Hamzir/Saba menyusul Penggugat II pergi ke Bandung, pada pertengahan tahun 1966 Hamzir/Saba pindah merantau ke Surakarta (Jawa Tengah), baru alm Hamzir/Saba pada tanggal 29 Desember 1969 menjemput Penggugat I dan Penggugat III untuk dibawa merantau Ke Surakarta (Jawa Tengah) sedangkan Penggugat IV tahun 1972 dan terakhir Penggugat V beserta ibu dari Para Penggugat pada tahun 1973 dibawa Hamzir/Saba merantau



alm. Hamzir/Saba pergi merantau, yang mana sampai saat ini pa
Penggugat dan alm. Hamzir/Saba menetap dan tinggal di Kota Surakarta
Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo;

2. Bahwa didalam Petition Gugatan hal. 7. poin 5 tertulis:

“Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan huku
dengan menguasai dan tinggal menetap di atas objek perkara tan
seizin dari para Penggugat”;

Bahwa dengan ini mengadakan perubahan Gugatan Posita poin
dengan:

“Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan huku
dengan menguasai dan tinggal menetap di atas objek perkara tan
seizin dari para Penggugat”.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I.
dan Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I dan II:

Dalam Eksepsi.

- Bahwa pada pokoknya Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan
Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk melakukan gugatan
karena Penggugat bukanlah Suku Pisang, Payung Datuk Dadok Putia
kampung Surau Gadang, Kenagarian Mandiangin. Dalam arti kata tiad
hak dan kualifikasi Penggugat mempermasalahkan tanah pusako ting
suku Pisang, sebab Penggugat bukanlah kaum dari Suku Pisang di nag
Mandiangin ;
- Bahwa batas-batas tanah obyek perkara salah tidak jelas nam
sebenarnya pemilik tanah berbatasan. Dikatakan salah, yaitu batas tan
obyek perkara sebelah Utara, yang benar adalah Syamsimar Tidak ad
pemilikan berbatasan yang nama pemiliknya bernama Tek Man, bat
tanah ke Timur adalah tanah perumahan ANA dan SAUNI;
- Bahwa, gugatan kurang pihak, yang mana masih ada pihak lain at
subyek hukum yang wajib digugat tetapi tidak digugat, dikarenakan yar
bersangkutan ikut menguasai tanah obyek perkara ;
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan jawaban Tergugat di atas, mal
sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.



- Bahwa TIAMIN adalah salah seorang tantuo (nenek) dari kaum Tergugat. Pengertian tantuo menurut hemat Tergugat adalah orang-orang tu dahulu yang telah meninggal dunia. Beliau meninggal dunia yang sebenarnya pada 27 Maret 1966, bukan tahun 1964, dapat dilihat pada batu nisan pekuburan beliau. Kejadian pada hari H kematian gaek TIAMIN, nenek Tergugat bernama TIAMAN, yang biasa kaum keluarga Tergugat panggil gaek Tiaman, mendapati dan mendengarkan penuturan langsung dari HAMZIR atau sehari-hari biasa dipanggil Saba, kakak tertua para Penggugat, pagi hari pada 17 Maret 1966, bahwa gaek TIAMIN telah meninggal dunia pada malam hari kemarin jam 9.00 malam. Langsung gaek TIAMAN beserta anaknya atau mamak Tergugat yang bernama RUSLI DT. RAJO AMEH menuju rumah gaek TIAMIN, yang sekarang berada di tanah obyek perkara. Didapati gaek TIAMIN sudah terbujur kal di sudut pintu rumah berselimutkan tikar pandan, dan tidak berpakaian sama sekali. Kemudian Gaek TIAMAN beserta anaknya atau mamak Tergugat, RUSLI ST. RAJO AMEH membujurkan gaek TIAMIN di tempat tidur. Kemudian lagi, spontan gaek TIAMAN memarahi HAMZIR kenapa baru pagi ini dikabari setelah semalam terbujur gaek TIAMIN, tanpa berpakaian dan hanya dibaluti tikar pandan. Kemudian HAMZIR lari begi saja, menuju rumah ibunya di Bantolaweh, dan ia tidak pernah menampaki atau mengunjungi di rumah tanah obyek perkara hingga akhir hayatnya. Selanjutnya didapati oleh gaek TIAMAN, seluruh isi rumah gaek TIAMIN sudah habis, khusus uang dan perhiasan gaek TIAMIN tidak ada lagi. Penyelenggaraan jenazah gaek TIAMIN, yaitu mulai memandikan, mensholatkan serta menguburkan, diselenggarakan oleh kaum keluarga dan kerabat Tergugat, tanpa diselenggarakan dan atau diikuti oleh para Penggugat bersaudara. Tanya ? Apakah para Penggugat tahu dimari gaek TIAMIN dikuburkan. Niscaya mereka tidak tahu, karena tidak ikut menyelenggarakan jenazah nenek (gaek) Tiamin. Sebab HAMZIR sudah melarikan diri ke tanah Jawa hingga ia meninggal dunia beberapa bulan terakhir, kemudian disusul saudara/i, para Penggugat. Sudah hampir 5 tahun HAMZIR dan saudara/i merantau dan hidup di tanah rantau, selama itu pula mereka tiada pernah bertanya atau pun melihat pekuburan nenek TIAMIN. Namun begitu sudah hampir tua, HAMZIR dan para Penggugat ingin pulang ke Bukittinggi, menuntut harta peninggalan neneknya. Har apa yang mereka tuntutan ? Bukankah harta neneknya semasa hayat dan



menjelang kematian beliau sudah dirampas dan diambil serta dibaw merantau ;

- Bahwa tanah obyek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Tergugat meliputi apa yang ada di atasnya. Tanah itu tidak berserikat dengan sul atau kaum lain, termasuk para Penggugat. Tanah itu bukan tanah har pembelian atau pusaka rendah. Penguasaan rumah sepeninggal gaek TIAMN, dilanjutkan penguasaan oleh Gaek TIAMAN, saudari kandur gaek TIAMIN. Gaek TIAMAN adalah nenek Tergugat. Sepeninggal belia Tergugat terus melanjutkan penguasaan rumah di atas tanah obyek perkara hingga sekarang. Tanah itu tidak pernah diwariskan kepada siapapun, termasuk para Penggugat. Sebab kalau gaek TIAMN bermaksud menghibahkan tanah obyek perkara kepada para Penggugat sebagai anak pisang atau anak pusako, haruslah seperti tujuan anggo kaum. Atas pusaka tinggi tanah obyek perkara belum pernah ada persetujuan kaum untuk menyerahkan kepada orang lain;
- Bahwa di kampung Surau Gadang, kenagarian/jorong Mandiangi kampung mana tanah obyek perkara berada hanya ada satu gel penghulu suku pisang, yakni penghulu suku dari kaum/suku Pisan dengan Gelar kebesaran adat Kurai V Jorong, Datuk Dadok Putih, dan beliau dibantu oleh 2 (dua) orang pembantu kerja adat Datuk Dadok Putih atau panungkek, atau sering juga disebut Datuk Tunggana kaur yang bergelar Kesatu Datuk Rajo Ameh dan Kedua Datuk Baren Sedangkan gelar Datuk Nan Ijau tidak dikenal sepanjang adat di Kurai Jorong. Gelar Datuk Nan Ijau adalah gelar pergaulan dan tidak termasuk dalam konotasi adat;
- Bahwa penerbitan sertifikat hak milik atas tanah obyek perkara adalah serangkaian perbuatan hukum dalam satu kesatuan untuk mempertahankan harta pusaka tinggi, dalam hukum dikenal asas hukum "droit de suite";

Dengan materi-materi jawaban di atas kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruh ;
2. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan para Penggugat.



1. Menolak gugatan seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah obyek perkara dalam perkara ini sebagai har pusaka tinggi kaum Tergugat ;
3. Menyatakan penerbitan sertifikat hak milik nomor 157/1984/BPN.B atas nama Tergugat adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan biaya perkara yang timbul dari perkara ini ditanggung ole Para Penggugat;

Jawaban Tergugat III :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima at Niet Onvankelijk Verklaard (NO). Karena Obyek Perkara tidak jelas d Kabur (Obscuur Libel) karena dalam Proses Pembuatan Sertipikat Hak Mil Nomor : 157 Surat Ukur Nomor : 58 Tahun 1984 Tanggal 30 Juni 1984 yar terletak di Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiingin Koto Selaya Kota Bukittinggi telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan Atur Perundang-Undangan yang berlaku disaat itu Undang-Undang Nomor Tahun 1960 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tah 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yakni merupakan suatu Alas Hak sebag berikut :

1. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah;
2. Surat Kesepakatan Persetujuan Kaum;
3. Surat Keterangan Lurah;
4. Ranji Pasukuan Kaum;
5. Buku Tanah Hak Milik Nomor 157 Tahun 1984;

II. DALAM POKOK PERKARA (Verweer ten principale/Konpensasi) :

Bahwa apabila Mejlis Hakim berpendapat lain, maka dengan i Tergugat III menyampaikan jawaban dalam pokok perkara sebag berikut :

1. Bahwa Tergugat III membantah semua yang didalilkan Penggug dalam perkara ini, kecuali mengenai hal-hal yang kebenaranny



Campago Ipuh Kecamatan Mandiingin KotoSelayan Kota Bukitting
Surat Ukur /Gambar Situasi Tanggal 30 Juni 1984 Nomor ; 58 /198
Luas : 500 M2 telah memenuhi Syarat Formal dan telah sesuai
dengan Aturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni :

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah oleh sebab itu Pembuatan Alas Hak Atas Nama SYAMSUNIAR yang terletak di Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi, bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum atas Objek Perkara adalah Sah Menurut Hukum;

3. PETITUM

Bahwa dan berdasarkan alasan Fakta Yuridis yang Tergugat kemukakan di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, Maka Tergugat III memohon memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 1 Juli 2015, sedangkan Tergugat I, II dan Tergugat III mengajukan Duplikasi tanggal 29 Juli 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diperiksa dan diberi materai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Nikah an. Zuwirman (Penggugat I) sesuai dengan aslinya



2. Foto copy Putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan agama Cimahi a Julifar sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P.1.b;
3. Foto copy Akta Nikah an. Syafriwati (Penggugat III) sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P.1.c;
4. Foto copy Akta Nikah an. Amaziar (Penggugat IV) sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P.1.d;
5. Foto copy Akta Nikah an. Muharyusen (Penggugat V) sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P.1.e;
6. Foto copy Akta Nikah an. Hamzir (Penggugat VI) sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P.1.f;
7. Foto kopy Foto Hitam Putih Tiamin dan keluarga, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P. 2;
8. Foto copy Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat oleh Para Penggugat dan alm Hamzir, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P.3;
9. Foto copy Pernyataan Hibah tertanggal 16 April 1962, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P. 4;
10. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. Safriwati (Penggugat II) sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P. 5;
11. Foto copy Surat Keterangan Kematian Hamzir dari Rumah Sakit dan Kelurahan, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P. 6

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Penggugat juga mengajukan bukti Saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Samsir;

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah mengenai tanah beserta rumah yang terletak di depan Kantor Camat Mandiang Koto Salayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa tanah yang diperkarakan adalah tanah Uncu Amin (Tiamin) dan saksi tidak tahu mengenai ukuran luasnya;
- Bahwa anak Uncu Amin hanya 1 (satu) orang yang bernama Baharudin Dt. Nan Hijau;
- Bahwa Para Penggugat adalah anak dari Baharuddin Dt. Nan Hijau



- Bahwa di tanah objek perkara ada 2 (dua) buah rumah yang mana (satu) rumah ditempati oleh Makmur (Tergugat) dan yang satunya lagi ditempati oleh sdr. Jon, sebelumnya rumah tersebut disewakan oleh Syamsuniar (Tergugat I);
- Bahwa batas tanah objek perkara setahu saksi adalah :
 - Sebelah Utara dengan tanah Ernita;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ernita;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Abdul Manan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tek Man;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara rumah saksi dekat dengan objek perkara jaraknya sekitar 3 (tiga) buah rumah;
- Bahwa Uncu Amin (Tiamin) meninggal dunia sekitar tahun 1960-an;
- Bahwa Uncu Amin dimakamkan di seberang jalan tanah objek perkara (di belakang SMP N 5 Bukittinggi) jaraknya tidak jauh;
- Bahwa saksi kenal dengan Datuk Rajo Ameh dia adalah mamak (paman) Syamsuniar, sekarang sudah meninggal dunia dikuburkan dekat makam Uncu Amin;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Uncu Amin dengan Syamsuniar;
- Bahwa saksi tidak ada melihat keluarga syamsuniar berkunjung ke rumah Uncu Amin;
- Bahwa tanah objek perkara setelah Uncu Amin meninggal dunia disewakan oleh Syamsuniar (Penggugat); yamsuniar, 2. Lelo dan Wan Muih;

2. Saksi DJAMARIS :

- Bahwa saksi bertetangga dengan para Penggugat yang beralamat jalan Abdul Manan RT 001/RW 003 Surau Gadang Kel. Campago Ipu Kec. Mandiangin Koto Salayan, Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi dilahirkan di dekat tanah objek perkara dan saksi bertemu dengan salah seorang anak Baharuddin Datuk Nan Hijau yang bernama Hamzir, saksi sering tidur dengan Hamzir/Saba di rumah objek perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan penghuni rumah yaitu Uncu Amin, (Tami Hamzah Dt. Nagari Labiah, Baharuddin Dt. Nan Hijau, Syafriwa Hamzir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek perkara teta sekarang sudah tidak ingat lagi karena saksi telah pergi merantau sejak tahun 1968;
- Bahwa setahu saksi Uncu Amin tinggal di rumah objek perkara sampai meninggal dunia sekitar tahun 1960-an;
- Bahwa anak Uncu Amin hanya 1 (satu) orang yang bernama Baharuddin Dt. Nan Hijau, tetapi ia telah meninggal dunia lebih dahulu dari Uncu Amin;
- Bahwa Baharuddin Dt. Nan Hijau mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Zuwirman, Yulifdar, Syafriwati, Amaziar dan Muharyusen;
- Bahwa yang sering menemani Uncu Amin adalah Hamzir dan Syafriwati;
- Bahwa saksi pernah mendengar Uncu Amin mengatakan rumah tersebut untuk Hamzir yang pada waktu itu juga didengar oleh suara Uncu Amin;
- Bahwa setelah Uncu Amin meninggal dunia rumah tersebut dihuni oleh cucunya setelah cucunya merantau ke Pulau Jawa rumah tersebut dikunci dari luar sedangkan kuncinya dipegang oleh Hamzir yang saksi lihat sampai tahun 1968, setelah itu saksi pergi merantau;
- Bahwa saksi kenal dengan Syamsuniar (Tergugat) pada waktu itu belum menikah, ia bersaudara 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah Syamsuniar berada di belakang rumah saksi, kira-kira jarak 5 buah rumah, ia tinggal bersama neneknya;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Syamsuniar tinggal di rumah objek perkara karena saksi sudah pergi merantau, namun sewaktu saksi pulang kampung saksi melihat Syamsuniar tinggal di objek perkara;

3. Saksi RAJAB SUTAN BARENO :

- Bahwa rumah orang tua saksi di Surau Gadang dekat dengan tanah objek perkara, sejak tahun 1997 saksi tinggal di By Pass Ko Bukittinggi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat II anak Baharuddin Dt. Nan Hijau (anak dari Uncu Tiamin) rumahnya di Surau Gadang yang menjadi objek perkara;
- Bahwa Dt. Nan Hijau lebih dahulu meninggal dunia, kemudian suara Uncu amin meninggal dunia lebih dulu sekitar 3 (tiga) tahun) baru kemudian disusul oleh Uncu Amin sekitar tahun 1960-an;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uncu Tiamin dimakamkan di Belakang Puskesmas, di panda kuburan suku Pisang;
- Bahwa yang menempati tanah perkara sekarang adalah Syamsuni (Tergugat);
- Bahwa tidak tahu berapa luas tanah objek perkara, yang saksi tanah objek perkara sebelah utaranya berbatas dengan tanah orang tu saksi dan dibelakang tanah objek perkara suku Selayan;
- Bahwa saksi dan Uncu Tiamin sama suku Pisang tetapi kami tidak sa Datuk (Penghulu);
- Bahwa setelah Uncu Amin meninggal saksi tidak tahu lagi siapa yar tinggal disana karena setelah itu saksi pergi merantau sekitar tahu 1971;
- Bahwa sekitar tahun 1977 ketika saksi pulang dari merantau sak melihat tanah objek perkara dihuni oleh Syamsuniar (Tergugat);
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Syamsuniar tinggal di belakang tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat I dan II telah bukti surat yang telah diperiksa dan diberi materai cukup sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Ranji Keturunan Kaum Pisang, Kampung Sur Gadang, Kenagarian Mandiangan dalam payung Dt. Dadok Putih, Kecamatan Cimpago Ipuh, Kec. Mandiangan Koto Salayan, Bukittinggi, sesuai aslinya telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I, II, 1) ;
2. 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat hak Milik No 157 Gambar Situasi No 58 tahun 1984 an. Syamsuniar yang diterbitkan oleh BPN Kotamady Bukittinggi, sesuai aslinya, telah diberi materai cukup, diberi tanda (T.I. 2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Tergugat I, juga mengajukan bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Erman Sutan Rajo Alam;

- Bahwa saksi kenal dengan Syamsuniar karena beliau adalah saud



- Bahwa saksi tinggal bersama orang tua saksi sejak tahun 1970 bersama orang tua saksi;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di depan Kantor Camat Mandiangin Koto Salayan Kabupaten Bukittinggi;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah suku Selayan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saona Saoni (suku Pisang);
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan Abdul Manan;
 - Sebelah barat berbatas dengan suku pisang;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah perkara apakah tanah dibeli ataukah tanah pusaka, tetapi sejak tahun 1970 rumah tersebut sudah dihuni oleh Syamsuniar, sebelum syamsuniar rumah tersebut di huni oleh Tiaman bersama Rusli Dt. Rajo Ameh;
- Bahwa Tiaman dan Rusli Dr. Rajo Ameh adalah bersaudara;
- Bahwa saksi sering ke objek perkara dan sering diberi uang oleh Ibu Tiaman;
- Bahwa di objek perkara ada 2 (dua) buah rumah besar dan kecil yang besar ditunggui oleh Syamsuniar;

2. Saksi Junaidi ;

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah Syamsuniar dan Makmur;
- Bahwa objek yang diperkarakan adalah rumah yang saksi tempati;
- Bahwa di objek perkara ada 2 buah rumah, yaitu yang besar ditempati oleh Makmur (cucu Syamsuniar) dan yang kecil saksi yang menempati;
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek perkara yaitu :
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah petak tek Man;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Si Ta anak Tek Man (Suku Pisang);
 - Sebelah Selatan dengan jalan Abdul Manan;
 - Sebelah barat dengan rumah Makmur;
- Bahwa saksi tinggal di objek perkara sejak tahun 2001 disuruh oleh mertua laki-laki saksi yang bernama Basri St. Rajo Ameh;
- Bahwa saksi sampai tinggal di objek perkara karena awalnya saksi



mertua saksi membawa saksi dan menyuruh buatlah di sini dan tinggalah di sini;

- Bahwa pada tahun 2001 tersebut yang tinggal di rumah yang bernama Epi usahanya menyewakan pelaminan;

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat III mengajukan bukti surat yang telah diperiksa dan diberi materi cukup sebagai berikut

- 1 (satu) rangkap Fotocopy Buku Tanah no 157 an. Syamsuniar, surat uk tanggal 30 Januari 1984 Nomor 58/1984 luas 500 M2, Kel. Campa Ipuh, Kec. Mandiangin Koto Salayan, Kota Bukittinggi, sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup, diberi tanda (T.III.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada Hari Rabu tanggal 30 September 2015, hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 25 November 2015;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa Tergugat I, II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk melakukan gugata karena Penggugat bukanlah suku pisang, payung Datuk Dadok Putia kampung Surau Gadang, Kenagarian Mandiingin. Dalam arti kata tidak hak dan kualifikasi Penggugat mempermasalahkan tanah pusako tinggi suku Pisang, sebab Penggugat bukanlah kaum dari suku Pisang di Nagari Mandiingin ;

Menimbang, bahwa mengenai materi Eksepsi Tergugat I, II yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk melakukan gugatan karena objek perkara merupakan tanah pusako tinggi suku Pisang sudah berkaitan erat dengan pokok perkara, karena perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah tanah objek perkara merupakan harta milik Penggugat yang berasal dari warisan neneknya yang bernama Tiamin suaminya yang bernama Hamzah Dt. Nagari Labiah sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat atau sebaliknya merupakan harta pusaka tinggi suku Pisang Nagari Mandiingin sebagaimana sangkalan Tergugat I, II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim di atas maka eksepsi Tergugat I, II di atas haruslah dinyatakan ditolak;

- Bahwa batas-batas tanah obyek perkara salah, tidak jelas dan sebenarnya pemilik tanah berbatasan. Dikatakan salah, yaitu batas tanah obyek perkara sebelah Utara, yang benar adalah Syamsimar. Tidak ada pemilikan berbatasan yang nama pemiliknya bernama Tek Man, batas tanah ke timur adalah tanah perumahan ANA dan SAUNI;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II tentang batas tanah objek perkara salah/keliru Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara ini menurut dalil Penggugat adalah sebagai berikut :

Sebidang tanah perumahan yang luasnya ± 500 M2, di atasnya berdiri sebuah rumah Kayu/rumah panggung yang terletak di Jalan Abdul Manan No. 23 RT 01/ RW 03 Surau Gadang, Kelurahan Campa Ipuh, Kecamatan Mandiagin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, yang berbatas sepadan dengan:

- Sebelah Utara berbatas sepadan dengan tanah dan rumah Ernita
- Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Jalan Abdul Manan.
- Sebelah Timur berbatas sepadan dengan tanah dan rumah Ernita
- Sebelah Barat berbatas sepadan dengan tanah dan rumah Tek Man.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dalam jawabannya menyatakan bahwa batas-batas tanah objek perkara salah karena tidak jelas nan sebenarnya pemilik tanah berbatasan. Dikatakan salah, yaitu batas tan obyek perkara sebelah Utara, yang benar adalah Syamsimar. Tidak ad pemilikan berbatasan yang nama pemiliknya bernama Tek Man, batas tan ke timur adalah tanah perumahan ANA dan SAUNI;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan ditempat objek perkara pada hari rabu tanggal 30 September 2015 dimar pada pokoknya baik Penggugat dan Tergugat sama-sama telah mengak bahwa yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah dan rumah yar terletak di Jalan Abdul Manan No. 23 RT 01/ RW 03 Surau Gadan Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiagin Koto Selayan, Ko Bukittinggi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II mengakui tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat berikut batas-batasnya sebagai tanah objek perkara namu hanya terdapat perbedaan penyebutan tentang batas sepadan dari tan objek perkara;

Menimbang, bahwa karena tanah yang menjadi objek perkara ba luas berikut titik-titik batasnya yang ditunjukkan oleh Penggugat telah diak oleh Tergugat, namun hanya terjadi perbedaan penyebutan nama bat sepadan, menurut Majelis hakim yang diperkarakan oleh Penggugat d Tergugat dalam perkara aquo adalah objek yang sama maka kesalahan penyebutan nama batas sepadan tersebut tidaklah bersifat urgensi sehingg eksepsi Tergugat ini tidaklah beralasan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak;

- Bahwa gugatan kurang pihak, yang mana masih ada pihak lain at subyek hukum yang wajib digugat tetapi tidak digugat, dikarenakan yar bersangkutan ikut menguasai tanah obyek perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II ini Majelis haki pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan/eksepsi atas Tergugat I, II telah mengajukan saksi Junaidi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di objek perkara terdapat 2 (dua) buah bangunan yaitu 1 rum yang besar yang ditempati oleh Makmur (Cucu syamsuniar) dan sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tinggal di rumah objek perkara karena di suruh oleh Mertua Laki-laki saksi yang bernama Basri St. Rajo Ameh yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditempat objek perkara yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 30 September 2015 majelis menemukan bahwa di tanah objek perkara ada 2 bangunan rumah, yaitu bagian depan rumah yang besar dan di bagian belakang ada 1 bangunan rumah semi permanen yang ukurannya lebih kecil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Syamsir dipersidangan menerangkan bahwa objek perkara ada 2 (dua) buah rumah yang satu ditempati oleh Makmur (cucu Syamsuniar) dan 1 (satu) lagi ditempati oleh si Jon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Syamsir (saksi Penggugat) saling bersesuaian menurut Majelis Hakim bahwa sudah nyata terungkap bahwa yang menguasai objek perkara secara fisik ada 2 (dua) orang yaitu Si Makmur (Tergugat II) dan Saksi Junaidi yang telah tinggal di sana sejak tahun 2001 yang menurutnya adalah tanah mertuanya;

Menimbang, bahwa karena saksi Junaidi memiliki hubungan hukum dengan objek perkara, sedangkan dalam Gugatan Penggugat tidak menariknya sebagai Tergugat dalam perkara aquo, sesuai dengan yurisprudensi MARI No. 211/Sip/1970, tanggal 12 Desember 1970, yang menyatakan "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jika seseorang yang menguasai sebahagian dari objek perkara tidak digugat" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Eksepsi Tergugat I, II haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu eksepsi Tergugat I, II dinyatakan kabulkan maka Eksepsi Tergugat III tidak dipertimbangkan lagi dan oleh karena alasan tersebut maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Penggugat telah dikabulkan maka pokok perkara tidak dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Ketentuan dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi pada Hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015 oleh Mohammad Istiadi, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Juandra, S.H., dan Roni Susanta, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama pada Hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 dibantu oleh Rosneti, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Kuasa Tergugat I, II dan Kuasa Tergugat III ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

J u a n d r a, S.H.,

Mohammad Istiadi, S.H., M.H.

Roni Susanta, S.H.,

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Proses.....	Rp. 75.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 500.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Pemeriksaan setempat....	Rp. 500.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi.....	<u>Rp. 5.000,00 +</u>
Jumlah	Rp1.136.000,00.

(satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)